

KEHUTANAN

PP No. 23, LN 2021/No. 33, 177 HLM

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEHUTANAN

- ABSTRAK - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 dan pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah ini.
- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2), UU No. 41 Tahun 1999, UU No. 11 Tahun 2020.
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai perencanaan kehutanan, perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan, pengelolaan perhutanan sosial, perlindungan hutan, pengawasan dan sanksi administratif.
 - Penetapan hutan produksi dibagi menjadi dua katagori, hutan produksi tetap dan hutan produksi yang dapat dikonversi, mempertegas dan memperjelas kategori kriteria hutan produksi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus menghitung dan menetapkan luas kecukupan kawasan hutan dan penutupan hutan suatu kawasan daerah aliran sungai (DAS) atau wilayah secara proporsional dengan pendekatan kasus demi kasus sesuai kriteria biogeofisik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, karakteristik DAS, dan keanekaragaman flora dan fauna.
 - Perubahan peruntukan kawasan hutan dalam kawasan hutan di PP ini hanya bisa dilakukan melalui pelepasan kawasan hutan. Cara ini lebih masuk akal dan logis karena di tengah deru pembangunan yang membutuhkan lahan. konsep kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) yang diubah menjadi kawasan hutan dengan tujuan tertentu, yang terdiri dari a) kawasan hutan dengan tujuan khusus; b) kawasan hutan dengan pengelolaan khusus; atau c) kawasan hutan untuk ketahanan pangan.
 - Memperluas Pemanfaatan kawasan hutan lindung, tidak hanya budi daya tanaman obat, tanaman hias, jamur, lebah, makanan ternak, buah-buahan dan biji-bijian, tanaman atsiri, nira, juga wanamina, wana ternak, wanatani, wana tani ternak, penangkaran satwa liar, dan/atau rehabilitasi satwa, untuk mengakomodasi kegiatan lumbung pangan, kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan: a) tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya; b) tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi; c) tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan d) tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.

Proporsi Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atas pemanfaatan hutan dan penatausahaan PNBP dilakukan secara *self assessment* melalui Sistem Informasi PNBP bidang Kehutanan, dari Dana Reboisasi (DR) proporsi pembagiannya sebesar 60% untuk pemerintah pusat dan 40% untuk pemerintah provinsi penghasil.

- Bahwa kegiatan perhutanan sosial untuk kawasan hutan konservasi hanya bisa dilakukan berupa kegiatan kemitraan kehutanan. Mengatur kebun rakyat yang berada di kawasan hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi dalam bentuk: a. kemitraan Kehutanan atau kemitraan konservasi; b. Hutan Desa; dan/atau c. Hutan Kemasyarakatan.

- Catatan
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Februari 2021.
 - Penjelasan : 41 hlm.